



PUTUSAN

Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Risat Tosil Alias Icat
2. Tempat lahir : Huku Anakota
3. Umur/Tanggal lahir : 28/31 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Waisarisa Desa Kairatu Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat, Usw Air Salobar Kec. Nusaniwe Kota Ambon
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Risat Tosil Alias Icat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020

Terdakwa Risat Tosil Alias Icat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020

Terdakwa Risat Tosil Alias Icat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020

Terdakwa Risat Tosil Alias Icat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020

Terdakwa Risat Tosil Alias Icat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020

Terdakwa Risat Tosil Alias Icat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020

Terdakwa Risat Tosil Alias Icat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum/Advokat Ronald O.Salawane, SH dan Dominggus S.Huliselan, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/HMN/HKM-BH/K/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Ambon dengan Nomor Register 651/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RISAT TOSIL Alias ICAT** bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf A Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil kemudian di bungkus menggunakan tissue dan di balut dengan labkan coklat yang berisi serbuk Kristal bening yang di duga Narkotika gol 1 jenis sabu , dengan berat total 0,59 gram
 - 1 buah bong atau alat hisap sabu
 - 1 unit hp tipe oppo warna hitam No sim card 081343011102
 - 1 unit hp tipe Nokia 105 warna hitam dengan sim card 0813156266352

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sepakat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun keberatan dengan hukuman yang dituntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena pertimbangan Terdakwa merupakan orang yang telah mengalami ketergantungan terhadap Narkotika selain itu memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan di persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa masih berusia muda dan masih memiliki kesempatan untuk merubah dan memperbaiki kelakuannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa RISAT TOASIL Alias RISAT pada hari Jumat tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 09.36 Wit atau setidak-tidaknya pada bulan April Tahun 2020 bertempat SMP Mts Tsanawiah Negeri Batu Merah, Desa Batu merah Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara Jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saat anggota Narkoba Polda Maluku mendapatkan informasi bahwa ada peredaran Narkotika di desa Batu merah, sehingga saat itu juga Tim Narkoba Polda langsung melakukan pemantauan di sekitar SMP MTS Tsanawiah tersebut
- Setelah beberapa saat tim Narkoba Polda melihat dua orang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan, dimana saat itu saudara Elikan (DPO) menyerahkan sesau barang kepada Terdakwa Risat Tosil, saat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu anggota Narkoba Polda Maluku segera mendekati Terdakwa Riset dan saudara Elikan (DPO)

- Saat Tim Narkoba Polda Mendekati Terdakwa dan saudara Elikan, saat itu juga saudara Elikan Langsung lari menyusuri tebing di samping SMP MTS Tsanawiyah dan tim narkoba polda sempat melakukan pengejaran tetapi saudara Elikan tidak dapat di temukan
- Bahwa saat itu juga tim Narkoba langsung mengamankan Terdakwa riset Tosil dan kemudian langsung di intrograsi oleh tim saat itu juga, dimana dalam keterangan Terdakwa risal tosil menjelaskan bahwa paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa Yakobis Tuarissa Alias Yapi
- Bahwa dari hasil interograsi kemudian di ketahui bahwa pada tanggal waktu yang sudah di sebutkan diatas Terdakwa Riset Tosil di hubungi oleh Terdakwa Yakobis Tuarissa Alias YAPI melalui telepon seluler, dimana dalam percakapn anatar Terdakwa Riset Tosil dan Terdakwa yakobis Tuarissa, Terdakwa Yapi menuruh Terdakwa Riset mengambil paket shabu di saudara ELIKEN Alias Gandong, untuk bekal ke seram.
- Bahwa setelah itu Terdakwa Riset langsung menuju tempat dimana sudah di tentukan oleh saudara Yakobis untuk mengambil paket shabu tersebut yaitu di daerah kebun cengkeh tepatnya di samping SMP MTS Tsanawiyah Negeri Batu Merah
- Bahwa setelah itu saat itu juga setelah mendapatkan Sabu tersebut Terdakwa sempat kaget karena saat itu Terdakwa eliken tiba-tiba lari, saat itu baru Terdakwa sadar bahwa ada petugas ang mendekati mereka berdua, sehingga saat itu Terdakwa Riset Tosil yang tidak bias melarikan diri langsung diamankan oleh petugas
- Bahwa setelah diintrogarsi yang Terdakwa Riset mengakui bahwa paket shabu yang Terdakwa ambil adalah milik saudar akobis Tuarissa Alias YAPI, dimana paket sahabu ini renacana mau di gunakan sabagai bekal Terdakwa Riset dan Terdakwa Yakobi Tuarissa Bekal Untuk perjalan ke seram
- Bahwa setelah Terdakwa Riset mengatakan Paket tersebut adalah milik Yakobis Tuarissa kmeudain tim segera mengamlan Yakobis Tuarissa,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat itu diketahui Terdakwa akobis sedang berada di Pelabuhan Speed Tulehu.

- Bahwa paket shabu ang sempat diamankan dari Terdakwa Risat Tosil aitu shabu dengan berat 0,59 gram ang di kemas dalam plastic klem bening ukuran kecil
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengajian Laboratorium Nomor : R-PW.01.01.119.1192.04.20.0042 tanggal 24 April 2020 yang ditanda tangani oleh Drs Efarim Suru Apt selaku kepala Seksi pengujian Kimia :

- Pemerian : Serbuk disertai potongan Kristal, tidak berwarna dan Tidak berbau;
- Hasil Uji : Metafetamin Narkotika Golongan I positif

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa RISAT TOASIL Alias RISAT pada hari Jumat tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 09.36 Wit atau setidak-tidaknya pada bulan April Tahun 2020 bertempat SMP Mts Tsanawiah Negeri Batu Merah, Desa Batu merah Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Berawal saat anggota Narkoba Polda Maluku mendapatkan informasi bahwa ada peredaran Narkotika di desa Batu merah, sehigga saat itu juga Tim Narkoba Polda langsung melakukan pemantauan di sekitar SMP MTS Tsanawiah tersebut
- Setelah beberpa saat tim Narkoba Polda melihat dua orang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan, dimana saat itu saudara Elikan (DPO) menyerahkan sesauu barang kepada Terdakwa Risat Tosil, saat itu anggota Narkoba Polda maluku segera mendekati Terdakwa Risat dan saudara Elikan (DPO)

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat Tim Narkoba Polda Mendekati Terdakwa dan saudara Elikan, saat itu juga saudara Elikan Langsung lari menyusuri tebing di samping SMP MTS Tsanawiyah dan tim narkoba polda sempat melakukan pengejaran tetapi saudara Elikan tidak dapat di temukan
- Bahwa saat itu juga tim Narkoba langsung mengamlat Terdakwa risat Tosil dan kemudian langsung di intrograsi oleh tim saat itu juga, dimana dalam keterangan Terdakwa risat tosil menjelaskan bahwa paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa Yakobis Tuarissa Alias Yapi
- Bahwa pada tanggal waktu yang sudah di sebutkan diatas Terdakwa Risat Tosil di hubungi oleh Terdakwa Yakobis Tuarissa Alias YAPI melalui telepon seluler, dimana dalam percakapn anatar Terdakwa Risat Tosil dan Terdakwa yakobis Tuarissa (dalam berkas terpisah), Terdakwa Yapi menuruh Terdakwa Risat mengambil paket shabu di saudara ELIKEN Alias Gandong, untuk bekal ke seram
- Bahwa setelah itu Terdakwa Risat langsung menuju tempat dimana sudah di tentukan oleh saudara Yakobis untuk mengambil paket shabu tersebut yaitu di daerah kebun cengkeh tepatnya di samping SMP MTS Tsanawiyah Negeri Batu Merah
- Bahwa setelah itu saat itu juga setelah mendapatkan Sabu tersebut Terdakwa sempat kaget karena saat itu Terdakwa eliken tiba-tiba lari, saat itu baru Terdakwa sadar bahwa ada petugas ang mendekati mereka berdua, sehingga saat itu Terdakwa Risat Tosil yang tidak bias melarikan diri langsung diamankan oleh petugas
- Bahwa setelah diintrogarsi yang Terdakwa Risat mengakui bahwa paket shabu yang Terdakwa ambil adalah milik saudar akobis Tuarissa Alias YAPI, dimana paket shabu ini renacana mau di gunakan sabagai bekal Terdakwa Risat dan Terdakwa Yakobi Tuarissa Bekal Untuk perjalan ke seram
- Bahwa setelah Terdakwa Risat mengatakan Paket tersebut adalah milik Yakobis Tuarissa kmeudain tim segera mengamlat Yakobis Tuarissa, dimana saat itu diketahui Terdakwa akobis sedang berada di Pelabuhan Speed Tulehu.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket shabu ang sempat diamankan dari Terdakwa Risat Tosil aitu shabu dengan berat 0,59 gram ang di kemas dalam plastic klem bening ukuran kecil
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengajian Laboratorium Nomor : R-PW.01.01.119.1192.04.20.0042 tanggal 24 April 2020 yang ditanda tangani oleh Drs Efarim Suru Apt selaku kepala Seksi pengujian Kimia :
 - Pemerian : Serbuk disertai potongan Kristal, tidak berwarna dan Tidak berbau
 - Hasil Uji : Metametamin Narkotika Golongan I positif

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa RISAT TOSIL Alias ICAT pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 18.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada bulan April Tahun 2020 bertempat di Air Salobar Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Ambon, **Penyalah Guna** Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Sesuai dengan waktu dan tempat yang telah di sebutkan di atas sekitar pukul 18.00 Wit Terdakwa Yakobis menghubungi saudara Gandong dan meminta saudara gandong dating membawa 2 paket sabu ke kost-kostan icat di air salobar dan pada saat itu saudara Gandong selain membawa 2 paket sabu saudar Gandong juga membawa 1 (satu) buah kaca Pirex, dua buah teh Kotak, dan 1 (satu) buah aqua ukuran sedang
- Bahwa setelah sampai di kost-kosat icat kemudian Terdakwa yakobis Tuarisa dan Terdakwa Icat dan saudara Eliken Alias Gandong segera menggunakan sabu tersebut dengan cara di hisap
- Bahwa sebelum di hisap secara bersama-sama saudara Eliken terlebih dahulu membuat alat hisap bong yang di buat dari botol Aqua Plastik sedang, yang di botol aqua di sisi lainnya juga di pasang kaca pirex setelah kaca pirex dan alat hisap sudah jadi kemudian saudara eliken

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Amb



segera membakar sabu tersebut dan kemudian secara bergantian Terdakwa Yakobis dan Terdakwa Riset Tosil dan saudara Gandong menghisap sabu tersebut sampai mereka merasakan puas dan terasa nikmat

- Bahwa Terdakwa Yakobis menjelaskan bahwa saat Terdakwa menghisap sabu tersebut Terdakwa merasakan nikmat dan seperti segar
- Bahwa berdasarkan Hasil urin bahwa Terdakwa Yakobis menunjukkan Hasil Positif Mataphethamine
- Bahwa saat di tangkap juga diamankan paket sabu dan alat hisap berupa bong
- Bahwa paket shabu yang sempat diamankan dari Terdakwa Riset Tosil aitu shabu dengan berat 0,59 gram ang di kemas dalam plastic klem bening ukuran kecil
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengajian Laboratorium Nomor : R-PW.01.01.119.1192.04.20.0042 tanggal 24 April 2020 yang ditanda tangani oleh Drs Efarim Suru Apt selaku kepala Seksi pengujian Kimia :

- Pemerian : Serbuk disertai potongan Kristal, tidak berwarna dan Tidak berbau
- Hasil Uji : Metafetamin Narkotika Golongan I positif

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf A UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fikri Firmansyah, memberikan keterangan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 09.36 Wit bertempat di Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun cengkih samping kiri SMP MTS Tsanawiah Negeri Batu Merah Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

- Bahwa Saksi dan Tim mendapat informasi dari Informan jika Terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saat ditangkap, Terdakwa ada bersama dengan 2 (dua) orang temannya;
 - Bahwa saat ditangkap pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening ukuran kecil;
 - Bahwa Terdakwa memasukkan barang bukti tersebut dalam tisu dibalut menggunakan lakban coklat dan berada dalam genggamannya;
 - Bahwa setelah ditangkap kemudian ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang disimpan oleh Terdakwa di Kos-kosan miliknya yang beralamat di Air Salobar;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap barulah Saksi Yakobis Tuarissa Alias Yapi ditangkap;
 - Bahwa setelah keduanya tertangkap barulah dilakukan interogasi dan hasilnya Terdakwa mengakui jika alat hisap yang dipakai Terdakwa dan Saksi Yakobis Tuarissa ada didalam kamar Kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Air Salobar yang disimpan dalam lemari pakaian Terdakwa;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan disidang adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi Edwin Tetelepta, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 09.36 Wit bertempat di Daerah kebun cengkih samping kiri SMP MTS Tsanawiah Negeri Batu Merah Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
 - Bahwa Saksi dan Tim mendapat informasi dari Informan jika Terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saat ditangkap, Terdakwa ada bersama dengan 2 (dua) orang temannya;
 - Bahwa saat ditangkap pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening ukuran kecil;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memasukkan barang bukti tersebut dalam tisu dibalut menggunakan lakban coklat dan berada dalam genggamannya;
 - Bahwa setelah ditangkap kemudian ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang disimpan oleh Terdakwa di Kos-kosan miliknya yang beralamat di Air Salobar;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap barulah Saksi Yakobis Tuarissa Alias Yapi ditangkap;
 - Bahwa setelah keduanya tertangkap barulah dilakukan interogasi dan hasilnya Terdakwa mengakui jika alat hisap yang dipakai Terdakwa dan Saksi Yakobis Tuarissa ada didalam kamar Kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Air Salobar yang disimpan dalam lemari pakaian Terdakwa;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan disidang adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi Yakobis Tuarissa Alias Yapi, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Narkotika;
 - Bahwa Saksi ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 12.00 Wit setelah Terdakwa ditangkap pada hari yang sama sekitar pukul 09.30 Wit di Kebun Cengkih samping kiri SMP MTS Tsanawiah Negeri Batu Merah Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
 - Bahwa sebelum ditangkap, Saksi dan Terdakwa sudah berencana untuk mau pulang ke Seram untuk makan durian jadi didalam tas kami itu ada sabu sebanyak 1 (satu) paket;
 - Bahwa sehari sebelum tertangkap, saksi ada ketemu dengan Terdakwa dan Saudara Elikan di tempat Kost Terdakwa dan Saudara Elikan yang membawa sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Saudara Elikan dapat sabu tersebut dari mana;
 - Bahwa Saksi membayar sabu tersebut pertama kali Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian pesan lagi dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang;
 - Bahwa waktu itu Saksi yang menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil sabu sedangkan Saksi berada di Tulehu;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pakai sabu sudah sejak tahun 2017 sedangkan Saksi sejak tahun 2015;
- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa sama-sama sudah melakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Jakarta dan sudah berkeluarga namun belum memiliki anak;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 09.30 Wit di Kebun Cengkih samping kiri SMP MTS Tsanawiah Negeri Batu Merah Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa saat itu yang ditemukan pada Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dipegang Terdakwa pada tangan sebelah kiri yang dikemas dalam plastic clem bening ukuran kecil kemudian dimasukkan kedalam tissue dan dibalut lakban coklat;
- Bahwa barang tersebut diambil Terdakwa dari Saudara Elikan karena disuruh oleh Saksi Yakobis Tuarissa Alias Yapi;
- Bahwa selain petugas menyita 1 (satu) paket sabu tersebut petugas juga menyita 1 (satu) buah bong (alat penghisap) yang Terdakwa simpan di Kos-kosan;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Air Salobar;
- Bahwa alat bong tersebut dibuat oleh Saksi Yakobis Tuarissa dan sering dipakai oleh Terdakwa, Saksi Yakobis Tuarissa Alias Yapi dan Saudara Elikan;
- Bahwa 1 (satu) paket yang tertangkap, rencananya akan dipakai Terdakwa dan Saksi Yakobis Tuarissa di Seram;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu pada tanggal 13 April 2020 bersama dengan Saksi Yakobis Tuarissa Alias Yapi;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah klip bening ukuran kecil kemudian dibungkus dengan tissue dan dibalut dengan lakban coklat yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat total 0,59 gram;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu;
3. 1 (satu) unit hp tipe oppo warna hitam No.Sim card 081343011102;
4. 1 (satu) unit hp tipe Nokia 105 warna hitam dengan Sim card 0813156266352;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir surat berupa:

1. Berita Acara Pengujian laboratorium Nomor : R-PW.01.01.119.1192.04.20.0042 tanggal 24 April 2020, dengan hasil uji Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61;
2. Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor 449/17/Labkes/IV/2020 tanggal 15 April 2020 atas nama Riset Tosil Alias Icat dengan laporan hasil uji Nomor .Lab:008-K-15/IV/2020 tanggal 15 April 2020 dengan hasil Positif Amphetamin dan Positif Methamphetamine;
3. Hasil Assesment terhadap Terdakwa Nomor : T/298/VI/2020/Ditresnarkoba tanggal 2 Juni 2020 dengan rekomendasi dan kesimpulan terhadap Terdakwa dapat diberikan layanan rehabilitasi sambil proses hukum jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 09.30 Wit telah ditangkap oleh Anggota Polisi karena keterlibatan dalam masalah Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sebelum Saksi Yakobis Tuarissa Alias Yapi ditangkap pada hari dan tanggal yang sama namun Saksi Yakobis Tuarissa Alias Yapi ditangkap sekitar pukul 11.00 Wit;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang adalah milik Saksi Yakobis Tuarissa Alias Yapi yang diambil Terdakwa dari Elikan di Kebun Cengkih atas perintah dari Saksi Yakobis Tuarissa Alias Yapi;
- Bahwa saudara Elikan sudah 2 (dua) kali memberikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Yakobis Tuarissa Alias Yapi, dimana yang pertama diantar oleh Saudara Elikan sendiri ke tempat Kos Terdakwa dan kedua Terdakwa yang pergi ke tempat Saudara Elikan untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pemberian paket yang pertama dari Elikan dipakai oleh Saksi yakobis Tuarissa Alias Yapi bersama dengan Terdakwa dan Saudara Elikan di tempat Kos Terdakwa;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket kedua yang diambil oleh Terdakwa dari Saudara Elikan di Kebun cengkih setelah sebelumnya Saksi yakobis Tuarissa Alias Yapi menelepon kepada Saudara Elikan agar memberikan paket sabu dengan tujuan dipakai oleh Saksi Yakobis Tuarissa Alias Yapi dan Terdakwa dalam perjalanan ke Seram;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum; Narkotika yang dimaksud adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan dan golongan yang dimaksud dalam unsur ini adalah golongan I yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap penyalah guna disamakan artinya atau menunjuk kepada setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama Risat Tosil Alias Icat dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat baik Jasmani maupun rohani, hal itu terlihat baik dari kondisi fisik Terdakwa maupun psikis pada saat Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, oleh karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui jika Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 09.30 Wit bertempat di Kebun Cengkih samping kiri SMP MTS Tsanawiah Negeri Batu Merah Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap sebelum Saksi Yakobis Tuarissa Alias Yapi ditangkap pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 11.00 Wit karena kedapatan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang baru saja diambil dari Saudara Elikan di Kebun Cengkih atas permintaan Saksi Yakobis Tuarissa Alias Yapi;

Menimbang, bahwa sehari sebelum ditangkap, Saudara Elikan datang ke tempat Kos Terdakwa atas permintaan Saksi Yakobis Tuarissa Alias Yapi agar membawa paket Narkotika jenis sabu untuk dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi Yakobis Tuarissa Alias Yapi dan Saudara Elikan di dalam kamar kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap, baik terhadap Terdakwa maupun Saksi Yakobis Tuarissa Alias Yapi telah dilakukan tes urine dan hasil pemeriksaan laboratorium membuktikan jika positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pengujian laboratorium Nomor R-PW.01.01.119.1192.04.200.0042 atas barang bukti berupa serbuk dalam paket yang ditemukan pada Terdakwa diketahui serbuk tersebut

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamin positif sesuai lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ((termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I point 61));

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak satupun fakta yang membuktikan jika Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu tersebut karena tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan ataupun digunakan dalam terapi atau pengobatan lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah klip bening ukuran kecil kemudian dibungkus dengan tissue dan dibalut dengan lakban coklat yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat total 0,59 gram dan telah disisihkan 0,11 gram dan telah terpakai habis;
2. 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu;
3. 1 (satu) unit hp tipe oppo warna hitam No.Sim card 081343011102;
4. 1 (satu) unit hp tipe Nokia 105 warna hitam dengan Sim card 0813156266352;

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riset Tosil Alias Icat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah klip bening ukuran kecil kemudian dibungkus dengan tissue dan dibalut dengan lakban coklat yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat total 0,59 gram dan telah disisihkan 0,11 gram dan telah terpakai habis;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu;
 - 1 (satu) unit hp tipe oppo warna hitam No.Sim card 081343011102;
 - 1 (satu) unit hp tipe Nokia 105 warna hitam dengan Sim card 0813156266352;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020, oleh kami, Julianti Wattimury, S.H., sebagai Hakim Ketua , Esau Yarisetou, S.H. , Ismail Wael, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 11 November

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria makmara, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Augustina I.P. Ubleeuw, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esau Yarisetou, S.H.

Julianti Wattimury, S.H.

Ismail Wael, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

MARIA MAKMARA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)